

RESPON PAJAK DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA PALEMBANG

Oleh:
**Taufiq
Abukosim**

ABSTRACT

This research is aimed to analysing the response of local taxes receipt toward product domestic regional bruto in Palembang.

Data of this research are secondary data from 1994-2002 obtained from the publication of outhority institution. The model applied was simple linear regression to evaluated the response of local taxes receipt toward product domestic regional bruto.

The results of this research indicated that The elasticity of local taxes receipt toward product domestic regional bruto is less than one (inelastic).

Keywords: Response, Local Taxes Receipt, Elasticity, PDRB

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah, pengadaan pendanaan pembangunan merupakan salah satu agenda Pemerintah Daerah yang mendesak namun sering menjadi masalah. Adapun kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada ketersediaan potensi ekonomi dan pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Salah satu penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, jenis pajak Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2000 terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi: a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Salah satu Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Dengan berkembangnya PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan Pajak daerah. Bagaimanakah respon pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto?

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk merealisasikan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya dan setelah disahkan oleh DPRD tingkat I, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Mamesah, dalam Fitriadi, 1999).

Dalam APBD tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, yang sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki. Di antara sumber penerimaan daerah adalah penerimaan daerah sendiri (PAD) yang selalu diupayakan peningkatannya sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggungjawab.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari empat kelompok utama, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari; bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam; dana alokasi umum; dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah, yang terdiri dari: pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya dan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Sejalan dengan UU nomor 25 tahun 1999 tersebut, Lains, 1985, mengemukakan bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut: (1) dapat mengumpulkan dari pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat, (2) melakukan pinjaman, (3) ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah, (4) menambah tarif pajak negara tersebut, (5) menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Seperti sudah diungkap pada bagian terdahulu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Undang- Undang No. 34 tahun 2000, Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi: a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Seperti diungkap pada bagian terdahulu dengan berkembangnya PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan PAD secara umum dan pajak daerah secara khusus.

Konsep respon pajak terhadap pendapatan biasanya diukur dengan menghitung elastisitas pajak terhadap pendapatan. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut: $E_{T_t} = dT_t/dY \times Y/T_t$ (Mansfield dalam Fitriadi,1999).Dimana E_{T_t} adalah elastisitas pajak terhadap pendapatan, dT_t adalah tingkat perubahan penerimaan pajak, dY adalah tingkat perubahan pendapatan, Y adalah pendapatan, dan T adalah penerimaan pajak.

Konsep respon pajak seperti yang baru diungkap tadi adalah bersifat statis, dimana unsur waktu dan penyesuaian belum diakomodasi. Tulisan ini mencoba menganalisis respon pajak secara dinamis, di mana unsur penyesuaian akan dimasukkan, dengan menggunakan "partial adjustment model" dari Nerlove. Formula yang dibangun adalah sebagai berikut:

$$T_t^* = a_0 + a_1 PDRB_t + U_t \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

T_t^* = Pajak yang diharapkan pada tahun t

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

U_t = Faktor yang tidak diamati

Variabel T_t^* tidak dapat diamati (unobservable), maka diasumsikan untuk mencapai pajak yang diharapkan diperlukan penyesuaian-penyesuaian sebagai akibat dari kendala administratif, teknologi, atau keuangan, untuk itu diperlukan asumsi sebagai berikut:

$$T_t - T_{t-1} = d(T_t^* - T_{t-1}) \quad ; \quad 0 < d < 1 \dots\dots\dots (2)$$

$$T_t^* = (1/d) T_t - ((1-d)/d) T_{t-1} \dots\dots\dots (3)$$

Dengan mensubstitusikan persamaan (3) ke persamaan (1), maka diperoleh:

$$T_t = a_0d + a_1dPDRB + (1-d)T_{t-1} + U_t \dots\dots\dots (4)$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis respon jangka pendek dan jangka panjang penerimaan pajak daerah terhadap PDRB kota Palembang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi antara lain: Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, Bappeda dan Kantor Statistik serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk mengukur elastisitas (respon) pajak daerah terhadap PDRB digunakan model regresi sederhana dengan penyesuaian parsial seperti persamaan (4) pada bagian terdahulu, formulasi sederhana dari persamaan (4) ditulis sebagai berikut:

$$T_t = b_0 + b_1PDRB + b_2T_{t-1} + U_t$$

dimana:

T_t = Pajak daerah pada tahun t

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

b_0 = a_0d

b_1 = a_1d

b_2 = $(1-d)$

U_t = dU_t

d = Koefisien penyesuaian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang tercermin dalam laju kenaikan PDRB rata-rata selama kurun waktu 1993-2002 atas dasar harga konstan 1993 adalah sebesar 4,8 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palembang ini ternyata

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB Propinsi Sumatera Selatan yang sebesar 4,4 persen per tahun. Pertumbuhan PDRB Kota Palembang secara lengkap ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. PDRB Kota Palembang Berdasarkan Harga Konstan 1993

SEKTOR/SUB SEKTOR	PDRB (dalam juta rupiah)				Pertumbuhan 1993-2002 (%)
	1993	1997	2000	2002	
1. PERTANIAN	16798	19701	21759	22497	3,3
a. Tanaman Bahan Makanan	6819	6197	6805	7085	0,7
b. Tanaman Perkebunan	0	0	0	0	0,0
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	5077	6897	6918	7365	4,4
d. Kehutanan	0	0	0	0	0,0
e. Perikanan	4902	6607	8036	8047	5,7
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0	0	0	0	0,0
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	792170	1160633	1165773	1272892	5,5
a. Industri Migas	270571	269227	343742	374490	3,9
b. Industri Tanpa Migas	521599	891406	822031	898402	6,5
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	39986	57797	75270	78991	7,9
5. BANGUNAN	130870	196998	126682	148353	2,5
6. PERD. HOTEL & RESTORAN	503033	698916	822208	924641	7,1
a. Perdag. Besar & Eceran	452318	633789	756257	848991	7,3
b. Hotel	3918	5274	4719	4847	2,6
c. Restoran	46797	59853	61232	70803	4,9
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	356275	500818	438900	526393	5,6
a. Pengangkutan	319961	429958	261714	288585	0,4
b. Komunikasi	36314	70860	177186	237808	23,7
8. KEU, SEWA & JASA PERUSAHAAN	265847	328472	238508	264586	0,3
9. JASA-JASA	304042	337768	335975	372961	2,3
PDRB DENGAN MIGAS	2409021	3301103	3225075	3611314	4,8
PDRB TANPA MIGAS	2138450	3031876	2881333	3236824	4,9

Sumber, BPS, Palembang dalam Angka, beberapa tahun Penerbitan

Bila dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi dalam membentuk PDRB pada tahun terakhir (tahun 2002), maka Kota Palembang bertumpu pada tiga sektor ekonomi, yaitu industri pengolahan (35,25%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (25,60%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (14,58%). Lebih lengkap mengenai distribusi persentase PDRB per sektor terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 1993 dengan Migas

Sektor-Sektor Ekonomi	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Re-rata
Pertanian	0,62	0,61	0,60	0,69	0,70	0,67	0,65	0,62	0,64
Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	34,38	34,96	35,16	37,41	37,00	36,15	35,50	35,25	35,7
Listrik, Gas & Air Minum	1,64	1,68	1,75	2,12	2,32	2,33	2,26	2,19	2,04
Bangunan	5,61	5,84	5,97	4,65	3,92	3,93	4,01	4,11	4,75
Perdag, Hotel, dan Restoran	21,07	21,17	21,17	23,33	24,89	25,49	26,17	25,60	23,6
Pengangkutan dan Komunikasi	14,94	15,12	15,17	11,47	12,29	13,61	13,85	14,58	13,9
Keuangan, Persewaan & jasa perusahaan	10,62	10,09	9,95	8,96	8,17	7,40	7,38	7,33	8,74
Jasa-jasa	11,11	10,53	10,23	11,38	10,70	10,42	10,18	10,33	10,6

Sumber: BPS Palembang, PDRB Kota Palembang, Beberapa tahun penerbitan

Struktur Penerimaan

Pendapatan Daerah berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002, meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Setiap kelompok pendapatan dapat dirinci menurut jenis pendapatan; Kelompok Pendapatan Asli Daerah meliputi: a) hasil pajak daerah, b) hasil retribusi daerah, c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok Dana perimbangan meliputi: a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam, b) Dana Alokasi Umum, c) Dana Alokasi Khusus. Kelompok lain-lain pendapatan yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap Daerah dan jasa giro.

Pajak daerah merupakan salah satu jenis pendapatan yang masuk ke dalam bagian PAD. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang- Undang No. 34 tahun 2000, Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f)

pajak pengambilan bahan galian golongan C, g) pajak parkir. Selain jenis pajak yang sudah ditentukan di atas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pajak lainnya berdasarkan Peraturan Daerah. Pajak Propinsi meliputi: a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Retribusi daerah juga merupakan salah satu jenis pendapatan yang masuk dalam bagian PAD. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan: a) Retribusi Jasa Umum, b) Retribusi Jasa Usaha dan c) Retribusi perizinan tertentu.

Sama halnya dengan pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga masuk ke dalam bagian PAD.

Peranan masing-masing kelompok pendapatan terhadap total pendapatan yang tertuang dalam RAPBD dan APBD dapat diketahui dengan melihat rasio kelompok pendapatan dengan RAPBD atau APBD. Peran masing-masing kelompok pendapatan dalam pembentukan APBD Kota Palembang dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3. Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kota Palembang Tahun 2002

No	Kelompok Pendapatan	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
1.	Sisa Lebih Anggaran Tahun lalu	17.747.869.371,35	3,76
2.	Pendapatan Asli Daerah	51.292.417.887,46	10,85
	a. Pajak Daerah	20.535.727.323,00	4,34
	b. Retribusi Daerah	23.104.791.059,28	4,89
	c. Laba BUMD	903.810.092,08	0,19
	d. Lain-lain	6.748.089.413,10	1,43
3.	Dana Perimbangan	398.211.065.653,86	84,25
	a. Bagi Hasil Pajak	71.987.740.197,01	15,23
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	35.762.104.522,85	7,57
	c. Dana Alokasi Umum (DAU)	290.461.220.934,00	61,45
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	0,00
	e. Dana Darurat	0	0,00
4.	Pinjaman	0	0,00
	a. Pinjaman dari Dalam Negeri	0	0,00
	b. Pinjaman dari Luar Negeri	0	0,00
5.	Bagian Lain Penerimaan Sah	5.392.316.776,00	1,14
	a. Penerimaan dari Propinsi	0	0,00
	b. Penerimaan dari Kab/Kota lain	0	0,00
	c. Lain-lain	5.392.316.776,00	1,14
	JUMLAH PENDAPATAN	472.643.669.688,67	100,000

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, Laporan Perhitungan APBD Tahun 2002

Pada dasarnya struktur pendapatan Kota Palembang tidak jauh berbeda dengan kondisi pendapatan Kabupaten-Kota di Indonesia, dimana kontribusi PAD masih relatif kecil, yaitu 10,85 persen. Kontribusi terhadap PAD yang tertinggi diperoleh dari retribusi daerah, yaitu sebesar 4,89 persen. Sedangkan kontribusi terbesar (sekitar 84,25 %) berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk “intergovernmental grants” yang meliputi bagi hasil dan DAU. Sebagai perbandingan untuk Tahun Anggaran 2002 kontribusi PAD terhadap pendapatan total pemerintah Kabupaten-Kota se-Indonesia sebesar 6,36 persen sedangkan kontribusi dana perimbangan sebesar 83,56 persen.

Bila pajak daerah dilihat berdasarkan jenisnya, maka dapat diketahui bahwa pajak penerangan jalan memberikan sumbangan terbesar, yaitu 55,89 Persen, diikuti oleh pajak restoran (20,83%), pajak hotel (11,16%), Pajak hiburan (4,79%) dan pajak reklame (4,69%), lebih jelas dapat dilihat tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi Jenis Pajak Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2002

No	Jenis Pajak	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
1.	Pajak Hotel	2.291.614.485	11,16
2.	Pajak Restoran	4.276.700.445	20,83
3.	Pajak Hiburan	983.902.027	4,79
4.	Pajak Reklame	962.456.306	4,69
5.	Pajak Penerangan Jalan	11.478.023.479	55,89
6.	Pajak Penagmbilan B.Galian C	200.862.826	0,98
7.	Pajak Parkir	342.167.755	1,67
	Jumlah	20.535.727.323	100,00

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2002, Laporan Pertanggungjawabann Wako

Respon PAD Terhadap PDRB dalam Jangka Pendek

Seperti yang diungkap pada bagian terdahulu bahwa salah satu Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Selain itu, dengan memperhitungkan pertumbuhan serta kontribusi masing-masing sub sektor dalam PDRB, dapat dilihat kinerja masing-masing sub sektor terhadap perekonomian daerah tersebut. Dengan berkembangnya produksi suatu sub sektor dapat membawa dampak ganda pada kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dalam hal kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkembangnya produksi suatu sub sektor dalam PDRB berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan penerimaan PAD secara umum dan pajak khususnya.

Berdasarkan kerangka fikir seperti yang diungkap di atas, maka dicoba melihat pengaruh perubahan PDRB terhadap penerimaan Pajak daerah dan bagaimana

kepekaannya dengan menggunakan data empiris. Hasil estimasi pengaruh PDRB terhadap Pajak daerah dalam jangka pendek secara ringkas ditampilkan pada tabel 5.

Tabel 5. Estimasi Pengaruh PDRB Terhadap Pajak di Kota Palembang

Variabel	Koefisien	Standard Error	t-Statistik	Elastisitas
Constant	4,744	1,373	3,455	
PDRB	0,726	0,093	7,836	0,726
T _{t-1}	0,00352	0,010	0,350	
F = 49,362				R ² = 0,943

Sumber: Hasil analisis data

Berdasarkan hasil estimasi terhadap model regresi linear seperti yang terdapat pada tabel 4.5, dapat diketahui bahwa secara statistik variabel Produk Domestik Regional Bruto signifikan mempengaruhi besar kecilnya Pajak daerah. Keadaan ini ditandai oleh nilai f statistik dan t statistik yang signifikan pada taraf 1 persen. Bentuk hubungannya adalah positif, dengan nilai koefisien sebesar 0,726. Bervariasinya nilai Pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel PDRB sebesar 94,3 persen yang ditunjukkan dari nilai R² sebesar 0,943.

Signifikannya pengaruh PDRB terhadap Pajak daerah seperti diungkap di atas menguatkan hipotesis bahwa memang benar PDRB merupakan salah satu ukuran kapasitas Pajak daerah, sehingga semakin besar PDRB maka semakin besar pula Pajak daerah yang dapat ditarik. Keadaan ini dapat dimaklumi karena penentuan pajak d sangat tergantung pada besarnya objek pajak, sedangkan objek pajak sangat ditentukan oleh perkembangan perekonomian (yang dapat dicerminkan oleh perkembangan PDRB).

Untuk mengukur respon Pajak daerah terhadap PDRB, maka dapat dilihat dari nilai elastisitasnya. Dari hasil estimasi diperoleh nilai elastisitas sebesar 0,726, dengan nilai elastisitas tersebut berarti respon Pajak daerah terhadap PDRB bersifat inelastis, berarti pula persentase perubahan Pajak daerah lebih kecil dibandingkan persentase perubahan PDRB. Inelastisnya pengaruh PDRB terhadap Pajak daerah mengindikasikan bahwa pemungutan Pajak daerah di Palembang masih belum optimal.

Respon Pajak daerah Terhadap PDRB dalam Jangka Panjang

Dengan menggunakan koefisien T_{t-1} (1-d), maka dapat diperoleh koefisien penyesuaian, yaitu sebesar 0,997. Koefisien penyesuaian ini, dapat digunakan untuk menghasilkan fungsi penerimaan pajak daerah yang diharapkan (jangka panjang), yaitu:

$$T_t^* = 4,758 + 0,728PDRB_t$$

Elastisitas penerimaan pajak terhadap PDRB dalam jangka panjang relatif sama dengan elastisitas penerimaan pajak dalam jangka pendek. Kondisi ini mengindikasikan bahwa relatif tidak diperlukan penyesuaian yang menyulitkan dalam merespon perubahan PDRBB, hal ini didukung oleh koefisien penyesuaian yang mendekati 1 (0,997).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Respon Pajak daerah terhadap PDRB dalam jangka pendek maupun jangka panjang bersifat inelastis

Kofisien penyesuaian penerimaan pajak sebesar 0,997 (mendekati 1), kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penarikan pajak tidak memerlukan waktu yang panjang dalam merespon perubahan variabel yang mempengaruhinya.

Saran

Dari hasil penelitian diketahui bahwa respon Pajak daerah terhadap PDRB bersifat inelastis, hal ini mengindikasikan tingkat pemungutan Pajak daerah belum optimal, untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak daerah maka diperlukan program intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pajak daerah

Untuk penelitian lebih lanjut perlu memasukkan variabel lain dalam model penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak daerah

DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, 1996. *Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Sebagai Upaya Pengisian Otonomi* (Tesis PPS-Unsyiah, Tidak dipublikasikan), Aceh
- Bappeda Kota Palembang, 2003. *Model Makro Ekonomi untuk Perencanaan pembangunan Kota Palembang*
- Davey, K.J. 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Terjemahan Amunallah dkk, Jakarta UI Press.
- Devas N., 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* Terjemahan marris, M. Jakarta, UI Press.
- Due, J.F., 1984, *keuangan Negara, Perekonomian Sektor Pemerintah*, terjemahan Iskamdarsyah dan Arief Janin, Jakarta UI Press.
- Hasibuan, N., 1991, *Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah*, Prisma, LP3ES, No. 8.

Taufiq, Abukosim, Respon Pajak Daerah terhadap

- Fitriadi, 1999. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Pajak (Tax Capacity) dan Usaha Pajak (Tax Effort) Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Timur*, Tesis (Tidak Dipublikasikan), PPS-UNPAD, Bandung
- Musgrave, RA dan Musgrave PB, 1984, *Public Finance, Theory and Practise* MC. Graw Hill Company.
- Pamudji, S. 1990, *Makna Daerah Tingkat II Sebagai Titik Berat pelaksanaan Otonomi Daerah*, Analisis CSIS Tahun XIX No. 3.
- Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat, *Pengembangan Potensi Daerah dan Penggalian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat*, (Laporan Akhir), Desember 2001
- Pemda Kotamadya Sabang, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang*, (Laporan Akhir), Februari 1995
- Suparmoko M., 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Syafrizal, 1984. *Pola Kebijakan Pembangunan Wilayah*, Regional Scientific and Development Centre.
- Syafrizal, 1983. *Ekonomi Regional Suatu Perkembangan dalam Ilmu*. *Majalah EKI*, Volume XXXI, No.2, Bulan Juni
- Taufiq, 2001. 'Potensi Relatif Sektor-sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan'., *Jurnal Ekonomi pembangunan*, edisi I, Desember 2001
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah*, 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah*, 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Daerah*, 2001, Harvarindo
- Widiyanti, Marlina., 2002. *Respon Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB di Propinsi Sumatera selatan* (Laporan Hasil Penelitian), Lemlit Unsri